

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

(Studi di Pengadilan Negeri Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh

Rhisma Wahyu Nurhidayati

NIM. C03219034



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhisma Wahyu Nurhidayati
NIM : C03219034
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi di Pengadilan Negeri Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Rhisma Wahyu Nurhidayati
NIM. C03219034

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rhisma Wahyu Nurhidayati
NIM. : C03219034
Judul : Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Pada Anak Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan Nomor
177/Pid.Sus/2021/PN Bjn)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 31 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Rhisma Wahyu Nurhidayati
NIM : C03219034


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014


Penguji III


Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II


Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV


Ibnu Mardiyanto, S.Mn., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 22 Juni 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




H. Saiful Anwar, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rhisma Wahyu Nurhidayati
NIM : C03219034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : rhismawahyu1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Kripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Penologi

dan Hukum Pidana Islam (Studi di Pengadilan Negeri Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2023

Penulis

(Rhisma Wahyu Nurhidayati)

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan kasus yang marak terjadi di Indonesia, mayoritas korbannya ialah perempuan dan anak. Dalam kaitannya dengan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan pada anak, negara memiliki peran dalam memberikan regulasi yang berkaitan dengan hak-hak anak. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menjawab dua pertanyaan terkait kasus kekerasan seksual pada anak kandung yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro yakni bagaimana perspektif Penologi terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sociological jurisprudence* atau penelitian hukum sosial. Penelitian ini mengkaji hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro terkait penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn dari perspektif hakim selaku pihak yang mengadili kasus tersebut dan berhadapan langsung dengan fakta-fakta di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola induktif. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori pembedaan dalam ilmu Penologi serta teori penghukuman dalam Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, dalam perspektif penologi penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan No.177/Pid.Sus/2021/PN Bjn ialah sesuai dengan teori rehabilitasi dalam penologi yang bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku. *Kedua*, dalam perspektif Hukum Pidana Islam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn ialah sesuai dengan salah satu tujuan penghukuman dalam Islam yaitu memperbaiki (*al-Isłāh*) yang berarti bahwa hukuman dijatuhkan untuk memperbaiki diri pelaku. Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang teori pembedaan dalam penologi dan Hukum Pidana Islam serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan guna mengetahui dimana letak kekurangan dari pembedaan ini supaya dapat menjadi masukan dan mengetahui langkah apa yang dapat dilakukan selanjutnya untuk mengendalikan angka terjadinya kekerasan seksual di Indonesia. Kepada masyarakat, alangkah baiknya untuk lebih sadar akan masa depan anak, lebih bijak dalam mengambil tindakan, serta lebih produktif sehingga apabila terdapat permasalahan yang serupa (kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi) dapat dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, sekaligus dapat mengurangi angka kekerasan seksual yang terjadi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM....	17
A. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Positif	17
B. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam	22
C. Pemidanaan dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam ...	29
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO YANG MENGADILI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bojonegoro	41
B. Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.....	44

1. Uraian Kasus	44
2. Dakwaan.....	49
3. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.....	51
4. Amar Putusan	57
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn	59
BAB IV PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn	64
A. Perspektif Penologi Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn	64
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn	76
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	b	17.	ظ	z
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>dammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ وُ	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)
: *Takhyīr* (تخيير)
: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jikahidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jikamati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)
: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan satu jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, di era modern ini kasus kekerasan seksual kian meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data dan fakta yang terjadi di lapangan dikutip dari laman Indonesia Judicial Research Society (IJRS), sepanjang tahun 2017-2021 tercatat mencapai 71,8% orang mengalami atau menjadi saksi atas terjadinya kekerasan seksual.¹ Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah perbuatan menyerang orang lain secara seksual, seperti memaksa orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya atau aktivitas-aktivitas seksual lain yang merugikan korban.²

Mayoritas korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia adalah perempuan. Persentase kasus kekerasan seksual yang masuk dan diselesaikan di ruang persidangan yang korbannya adalah perempuan tercatat mencapai 99,5%. Sedangkan kasus kekerasan seksual yang diputus di pengadilan yang korbannya adalah anak perempuan dengan rentang usia antara 6-18 tahun tercatat mencapai 72,1%.³ Data tersebut menggambarkan bahwa maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tidak hanya perempuan dewasa yang kerap menjadi

¹Arsa Ilmi Budiarti, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani, *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021*, 1 (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022), <http://ijrs.or.id/data-dan-fakta-kekerasan-seksual-di-indonesia-2021/>.

²Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex et Societatis* Vol. 1, No. 2 (2013): 45.

³Budiarti, Arianto, and Maharani, *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021*, 1.

koban, akan tetapi anak-anak perempuan di bawah umur pun rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mencatat kejadian kekerasan yang melibatkan anak pada tahun 2021 mencapai angka 352 kejadian, jenis kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dominan dan menempati urutan pertama dengan persentase mencapai 33% yang mayoritas terjadi di lingkungan rumah.⁴ Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup kejahatan terhadap kesopanan. Kejahatan terhadap kesopanan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesopanan atau kesusilaan.

Kesusilaan dalam pandangan masyarakat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu dalam Pasal 281 s.d Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵ Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut antara lain kejahatan pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, kejahatan persetubuhan pada perempuan yang belum berumur lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin, dan perbuatan-perbuatan lain yang berhubungan dengan perilaku seksual.

Apabila suatu kejahatan atau kekerasan seksual korbannya adalah anak, maka terkait hal ini diatur secara khusus dalam peraturan lain. Kekerasan seksual

⁴AdminLPA1, "LPA Catat Kekerasan Pada Anak Di Jawa Timur Naik Dua Kali Lipat," *LPA JAWA TIMUR* (blog), December 2021, lpajatim.org.

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1985), 204.

dengan korban anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat terutama anak serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Segala aspek kehidupan diatur secara detail dan rinci dalam Islam, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Kekerasan seksual tidak boleh dilakukan dengan alasan dan bentuk apapun. Islam tidak menghendaki segala bentuk perilaku seksual yang menyimpang.⁷ Setiap hubungan badan yang diharamkan dianggap sebagai zina. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa orang lain untuk bersetubuh dengannya, para ulama menyebutnya dengan istilah *al-waṭ'ū bi al-ikrāh* atau hubungan seksual dengan paksaan.⁸

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia baik martabat pelaku maupun martabat korban. Seorang mufti di Mesir, Syauqi Ibrahim Allam menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang keji serta buruk dalam pandangan syari'at, perbuatan ini termasuk

⁶Tim Penyusun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (BPHN, 2014), <https://www.bphn.go.id/>.

⁷Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 18.

⁸Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 100, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>.

dosa besar. Mufti Mesir tersebut juga menyatakan bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan pada perempuan merupakan perbuatan yang lahir dari jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendah yang hanya ingin menghamburkan syahwat dengan cara-cara di luar nalar.⁹

Perlindungan yang diberikan pada anak dalam islam merupakan bentuk perlindungan yang berlapis, bersinergi, dan sempurna guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam kaitannya dengan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan pada anak, negara memiliki peran dalam memberikan regulasi yang berkaitan dengan hak-hak anak. Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual yang merupakan kemudharatan dan dosa besar.¹⁰ Islam tidak mengatur secara spesifik terkait hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, akan tetapi cenderung melihat pada pelaku dan perbuatannya.¹¹

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwasanya tidak hanya perempuan dewasa yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, akan tetapi gadis remaja bahkan anak di bawah umur pun rentan menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro.¹² Kasus tersebut telah sampai di pengadilan dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan

⁹ Swararahima, "Islam Menolak Kekerasan Seksual," *Rahima* (blog), 2022, <https://swararahima.com/2022/01/10/>.

¹⁰ Hasriany Amin, Muamal Gadafi, and Jamaluddin Hos, "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)," *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan Islam*, 2018, 12.

¹¹ Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam."

¹² Rohman, "Kasus Kekerasan Seksual Di Bojonegoro Tinggi, SPeAK: DPR Harus Segera Sahkan RUU TPKS," *Hukum dan Kriminal*, *BangsaOnline.Com* (blog), January 28, 2022, <https://www.bangsaonline.com/berita/100801/>.

denda. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh seorang ayah pada anak kandungnya.

Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah tersebut adalah dengan memaksa anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak sembilan kali hingga anak tersebut hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Ayah tersebut juga membawa anaknya ke wilayah Kediri dan mengontrak rumah untuk menyembunyikan kehamilan anaknya agar tidak diketahui tetangga hingga anaknya melahirkan di RSUD Kabupaten Kediri. Kasus tersebut telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bojonegoro.¹³

Terhadap terdakwa dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pidana yang dijatuhkan pada pelaku dalam putusan tersebut ialah berupa pidana penjara selama lima belas tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.¹⁴

Hukuman tersebut bukanlah pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35

¹³ Tim Penyusun, "Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn" (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), putusan.mahkamahagung.go.id.

¹⁴Ibid.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya telah melewati berbagai pertimbangan serta memperhatikan tujuan pemidanaan sebelum akhirnya menjatuhkan suatu pidana terhadap seorang terdakwa. Artinya, terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Teori tentang tujuan pemidanaan secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.¹⁶ Begitupun dalam kajian pidana Islam, terdapat beberapa teori tentang tujuan pemidanaan.¹⁷

Mengingat beratnya kesalahan Terdakwa dalam kasus tersebut dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima belas tahun dimana hukuman tersebut bukanlah hukuman maksimal sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi di Pengadilan Negeri Bojonegoro).”**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* atau penelitian hukum sosial. Penelitian ini mengkaji hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro terkait penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn dari perspektif hakim selaku pihak yang mengadili kasus tersebut dan berhadapan langsung dengan fakta-fakta di lapangan.

¹⁵Ibid.

¹⁶ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 200.

¹⁷ Ocktoerrinsyah, “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,” *In Right : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 25.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya yaitu :

1. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia
2. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang
3. Anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual
4. Terdapat kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah pada anak kandungnya
5. Kadar hukuman tidak maksimal dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual pada anak kandung
6. Perspektif penologi terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.
7. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

Selanjutnya berdasarkan poin-poin permasalahan yang teridentifikasi di atas, hal yang menjadi focus utama dari penelitian ini adalah :

1. Perspektif penologi terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

C. Rumusan Masalah

Supaya penelitian tidak meluas dan fokus pada batasan masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perspektif penologi terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Menganalisis perspektif penologi terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.
2. Menganalisis perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat yang berkaitan dengan keilmuan yang mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat pemahaman tentang teori pidana yang terdapat dalam penologi, memberikan tambahan pengetahuan baik bagi penelitimaupun pembaca tentang perspektif penologi

dan Hukum Pidana Islam terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan ayah pada anak kandung, serta dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis, manfaat penelitian yang kedua yaitu manfaat yang berkaitan dengan terapan yang mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam kaitannya dengan penerapan teori pembedaan di lapangan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan variabel atau tema tersebut ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yoga Bayu Sektiaji dengan judul “Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)”. Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, tindak pidana perkosaan termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP dan Pasal 81 ayat (3) Perppu 1/2016 jo. Pasal 76D UU 35/2014. Kedua, pada perkara nomor 108/Pid.Sus/2017/PN Mkd dan perkara nomor 243/Pid.Sus/PN Mkd pelaku perkosaan anak kandung tidak dijatuhi pidana maksimal. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku perkosaan pada anak kandung serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Perbedaannya ialah penelitian tersebutnya fokus pada dua hal itu, tidak mengaitkannya dengan teori-teori tentang tujuan pembedaan baik dalam

perspektif penologi maupun dalam Hukum Pidana Islam seperti dalam penelitian ini.¹⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Utomo dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Terhadap Anak kandungnya”. Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, terdapat satu kasus persetubuhan ayah pada anak kandungnya pada tahun 2018 dalam perkara Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN/Krg yang didakwa dengan Pasal 81 ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Kedua, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.0000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Ketiga, dalam perspektif Islam perbuatan tersebut termasuk dalam *jarīmah ḥudūd*. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang putusan pengadilan dalam kasus persetubuhan ayah terhadap anak kandung dalam Hukum Positif dan perspektif Islam dalam kaitannya dengan perbuatan tersebut. Perbedaannya ialah penelitian tersebut hanya fokus pada dua hal itu, tidak mengaitkannya dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan baik dalam perspektif penologi maupun dalam Hukum Pidana Islam seperti dalam penelitian ini, serta lokasi penelitiannya berbeda dengan penelitian ini.¹⁹

¹⁸Dwi Yoga Bayu Sektiaji, “Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)” (Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), <http://eprintslib.ummg.ac.id/>.

¹⁹Syahrul Utomo, “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Terhadap Anak kandungnya” (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), <http://eprints.ums.ac.id/>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riska Wulandari dengan judul “Sanksi Persetubuhan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jakarta Utara Nomor 59/Pid.Sus/PN.Jkt Utr)”. Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, tidak ada alasan pemaaf, alasan pembenar, maupun alasan lain yang dapat menghapus pidana. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam persetubuhan yang dilakukan ayah pada anak kandungnya termasuk dalam perbuatan zina yang dihukum rajam ataupun *ta’zīr* yang kadar hukumnya diserahkan pada penguasa. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam suatu putusan serta sanksi pidana atas persetubuhan ayah terhadap anak kandung dalam Hukum Pidana Islam. Perbedaannya ialah penelitian tersebut hanya fokus pada dua hal itu, tidak mengaitkannya dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan baik dalam perspektif penologi maupun dalam Hukum Pidana Islam seperti dalam penelitian ini.²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan memiliki nilai kebaruan.

G. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, definisi operasional cukup penting dan dibutuhkan guna memberikan pemahaman mengenai variabel-variabel dalam sebuah penelitian.

²⁰Riska Wulandari, “Sanksi Persetubuhan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jakarta Utara Nomor 59/Pid.Sus/PN.Jkt Utr)” (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), <https://digilib.uinsgd.ac.id/>.

1. Penjatuhan pidana, penjatuhan pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak kandung yang tertuang dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.
2. Kekerasan seksual, kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan.
3. Penologi, penologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ilmu yang membahas tentang pemidanaan termasuk teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang nantinya akan dikaitkan dengan penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.
4. Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ilmu hukum yang mempelajari perbuatan-perbuatan pidana dalam perspektif islam. Fokus kajian Hukum Pidana Islam dalam penelitian ini yaitu tentang kekerasan seksual serta teori-teori tujuan pemidanaan dalam perspektif Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat berperan agar suatu penelitian dapat diselesaikan secara terstruktur dan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan pokok permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan kedalam beberapa bagian, antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memperoleh data dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terkait penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sociological jurisprudence* atau penelitian hukum sosial. Penelitian hukum sosial dalam hal ini ialah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ilmu hukum dalam aspek sosial dari hukum.²² Penelitian ini mengkaji hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro terkait penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn dari perspektif hakim selaku pihak yang mengadili kasus tersebut dan berhadapan langsung dengan fakta-fakta di lapangan.

3. Sumber data

Dalam penelitian empiris, data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka.²³ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro

²¹Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 8.

²²Ibid., 14.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 51.

yang mengadili kasus kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

b. Datasekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak serta bahan-bahan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam sebuah penelitian, setidaknya terdapat tiga alat pengumpulan data, antara lain studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan, dan wawancara dimana ketiga alat tersebut dapat digunakan secara bersama-sama maupun digunakan secara tersendiri.²⁴ Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Wawancara, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada hakim yang mengadili kasus kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

b. Dokumentasi, metode ini digunakan sebagai pendukung dari penggunaan metode wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para pihak terkait maupun dokumentasi berupa foto yang didapat sebagai pelengkap hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

²⁴Ibid., 66.

c. Penelusuran pustaka, metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelusuri dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, serta buku-buku hukum terkait yang nantinya digunakan sebagai landasan dalam penelitian.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola induktif. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan memaparkan data hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan pola induktif. Analisis induktif ialah analisis yang berlangsung dari fakta-fakta (data) ke teori, mula-mula diuraikan secara khusus data-data hasil penelitian yang menjadi fokus kajian kemudian dikorelasikan dengan teori-teori secara komprehensif sehingga menghasilkan suatu informasi yang utuh sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, yang meliputi kekerasan seksual dan tujuan pemidanaan baik dalam Hukum Pidana Positif maupun dalam Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga berisi uraian hasil penelitian, hasil penelitian dalam skripsi ini meliputi gambaran umum Pengadilan Negeri Bojonegoro, isi Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PNBjn, serta hasil wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Bab keempat berisi pembahasan atau analisa hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu bagaimana perspektif penologi terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.

Bab kelima berisi penutup, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya sebagai hasil akhir dari penelitian serta saran-saran sebagai penutup dari penelitian ini.

BAB II

**KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Positif

Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, kekerasan dapat berupa ancaman maupun tindakan nyata yang dapat mengakibatkan kerusakan. Kerusakan dalam hal ini meliputi kerusakan fisik, kerusakan benda, atau bahkan hingga mengakibatkan kematian seseorang. Akibat dari adanya kekerasan tidak hanya dapat dilihat secara fisik, namun akibat dari kekerasan juga dapat berupa kerusakan mental seseorang dimana kerusakan mental lebih sulit untuk pulih dibandingkan dengan kerusakan fisik.¹

Kekerasan ialah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan pada orang lain dan dapat terjadi pada siapapun. Akan tetapi mayoritas korban kekerasan ialah perempuan. Dapat dianggap sebagai kekerasan karena perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman atau bahkan dapat mengakibatkan trauma.²Perbuatan melakukan kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan dalam pasal 89 sebagai perbuatan yang menyebabkan orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya.³

¹Rosania Paradias and Eko Sponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 62, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

²Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 18.

³Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, 98.

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan atau dikehendaki yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.⁴ Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, hal ini berarti kekerasan seksual merupakan suatu kontak seksual yang terjadi dengan tanpa persetujuan salah satu pihak.⁵ Berdasarkan definisi sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa inti dari kekerasan seksual adalah adanya ancaman dan pemaksaan.⁶

Kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Menurut Mark Yantzi kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas, kekerasan hampir selalu lahir bersamaan dengan adanya perilaku seksual. Bentuk kekerasan seksual yang seringkali dialami perempuan adalah perkosaan, pelecehan, prostitusi, serta kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya.⁷

Kekerasan seksual dapat terjadi pada berbagai kalangan baik pada perempuan dewasa maupun pada anak di bawah umur. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak adalah segala aktivitas seksual yang melibatkan anak, dalam hal ini anak digunakan sebagai media untuk mencapai kepuasan seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan satu jenis penganiayaan yang sangat traumatik bagi anak.⁸

⁴Paradias and Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual."

⁵Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 1.

⁶Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 2.

⁷Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya" 6, no. 1 (2015), 7.

⁸Amin, Gadafi, and Hos, "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)."

Kekerasan seksual pada anak juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang menjadikan anak sebagai sumber kepuasan seksual bagi orang dewasa maupun anak yang usianya lebih tua. Menurut WHO, kekerasan seksual pada anak ialah keterlibatan anak dalam sebuah aktivitas seksual dimana dalam hal ini anak tersebut tidak sepenuhnya paham dengan apa yang dialaminya, tidak ada kemampuan untuk menolak, serta tidak dapat memahami bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum dan norma masyarakat.⁹

Anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai delapan belas tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Adapun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban ialah anak yang usianya belum mencapai delapan belas tahun yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun maupun mental dan/atau mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.¹¹

Kekerasan seksual diatur dalam Buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu dalam Pasal 281 s.d Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut antara lain kejahatan pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, kejahatan persetubuhan pada

⁹Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak (Child Sexual Abuse)," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 48.

¹⁰"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

¹¹Tim Penyusun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (JDIH BPK RI, 2012), <https://peraturan.bpk.go.id/>.

perempuan yang belum berumur lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin, dan perbuatan-perbuatan lain yang berhubungan dengan perilaku seksual.¹²

Perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak di luar perkawinan (bukan istrinya) diatur dalam Pasal 287 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya sementara diketahui bahwa perempuan tersebut belum berusia lima belas tahun atau belum masanya untuk dikawin diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya sembilan tahun penjara.

Ayat (2) pasal tersebut menentukan bahwa penuntutan hanya dilakukan jika ada pengaduan kecuali jika perempuan tersebut berusia kurang dari dua belas tahun atau jika terdapat salah satu hal yang tersebut dalam pasal 291 dan 294. Persetubuhan dalam pasal ini harus benar-benar dilakukan, apabila belum sampai terjadi maka perbuatan itu termasuk dalam pasal 290 sub 2.¹³

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan dalam pasal ini adalah pertemuan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan supaya dapat dikatakan sebagai persetubuhan.¹⁴

Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur sanksi bagi pelaku persetubuhan dengan anak yang belum dewasa atau anak dibawah umur,

¹²Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 111.

¹³Ibid., 115.

¹⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1985), 209.

akan tetapi terkait kekerasan seksual pada anak ini diatur secara khusus dalam peraturan lain, yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Ketika terdapat suatu peristiwa hukum atau tindak pidana yang diatur dalam dua peraturan atau lebih, maka berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang merupakan salah satu asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas ini menunjuk peraturan mana yang didahulukan untuk diberlakukan. Dengan berlakunya asas ini maka peraturan yang umum dapat dikesampingkan apabila terdapat peraturan khusus yang mengaturnya.¹⁶

Perbuatan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).¹⁷

Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak mengatur terkait larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh

¹⁵“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

¹⁶ Shinta Agustina, “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 504.

¹⁷“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”, 44.

dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan cara membujuk atau merayu anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pada ayat (3) mengatur bahwa apabila perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh, pendidik/tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman sebagaimana disebutkan pada ayat (1).¹⁸

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Hukum Positif adalah berupa pidana penjara. Adapun yang dimaksud dengan penjara adalah suatu pidana yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana dengan menemukannya di dalam lembaga pemasyarakatan, terpidana tersebut diwajibkan untuk menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.¹⁹ Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan harus dinyatakan dalam hari (dua puluh empat jam), minggu (tujuh hari), bulan (tiga puluh hari), dan tahun (tiga ratus enam puluh lima atau tiga ratus enam puluh hari).²⁰

B. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Kekerasan seksual dalam Bahasa Arab dikenal dengan *al-taharrus al-jinsi*. Istilah *al-taharrus al-jinsi* digunakan untuk setiap tindakan dan ungkapan seksual yang menyerang atau mengganggu pihak lain. Salah satu bentuk kekerasan

¹⁸Ibid.

¹⁹P. A. F. Lamintang and Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 54.

²⁰Lamintang and Lamintang., 66.

seksual adalah perkosaan. Dalam perkosaan, unsur perbuatannya berpijak pada perzinaan. Terdapat unsur perzinaan dalam setiap kekerasan seksual (perkosaan). Dalam perkosaan terdapat unsur paksaan, beda halnya dengan perzinaan yang mengandung unsur kerelaan. Dengan demikian dalam Hukum Islam perkosaan dikategorikan sebagai zina dengan paksaan atau *al-waṭ'ū bi al-ikrāh*.²¹

Kekerasan seksual atau perkosaan merupakan suatu perbuatan seksual yang menyimpang dan termasuk pada perzinaan.²² Perzinaan ialah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Menurut fuqaha zina dapat ialah hubungan badan yang berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang tidak halal baginya dan dilakukan atas dasar syahwat. Setiap hubungan badan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan merupakan zina dan terdapat sanksi yang berat sebagai ancaman yang akan dikenakan pada pelakunya.²³

Sanksi zina tidak berlaku bagi korban kekerasan seksual atau zina dengan paksaan. Secara bahasa paksaan diartikan sebagai tindakan mendesak orang lain pada suatu hal yang tidak disukainya, sedangkan menurut fuqaha paksaan diartikan sebagai tindakan menggiring atau mendorong orang lain pada suatu hal yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan lain selain melakukan perbuatan

²¹Ika Agustini and Rofiqur Rachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021), 350.

²² Amin, Gadafi, and Hos, "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam).", 8.

²³Mansari, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah, "Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo)," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): 380.

tersebut. Oleh karena itu, seluruh fuqaha sepakat bahwa korban perkosaan tidak dijatuhi hukuman.²⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam perzinaan kedua belah pihak dikenakan sanksi sedangkan dalam hal perkosaan, korban tidak dikenakan sanksi atau terlepas dari tuntutan hukum.²⁵ Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Al-qur'an dimana terdapat ayat yang mengarah pada larangan melakukan kekerasan seksual yaitu dalam surah Al-Nūr ayat 33. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman:²⁶

... وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْسِنُوا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa secara implisit Hukum Islam telah melarang adanya kekerasan seksual meskipun tidak memberikan definisi secara jelas mengenai tindak pidana kekerasan seksual ataupun perkosaan.²⁷

²⁴Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 102.

²⁵Agustini and Rachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.”

²⁶Arif Fakhruddin and Siti Irhamah, *Alhidayah: Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, n.d.), 355.

²⁷Agustini and Rachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.”

Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT yang tujuannya adalah untuk kebaikan atau kemaslahatan bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat.²⁸ Pembahasan mengenai masalah kepidanaan dihimpun dalam bagian khusus yang disebut dengan *fiqh jināyah* atau yang dikenal dengan Hukum Pidana Islam.²⁹ Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari *fiqh* yang secara khusus mengatur tentang larangan serta ancaman hukuman bagi pelanggarnya sebagai bentuk pencegahan kejahatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.³⁰

Hukum Islam telah menetapkan hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu sebagaimana terdapat dalam *naşş*. Adapun terkait dengan kejahatan yang tidak tercantum atau disebutkan secara jelas dalam *naşş*, hukumannya diserahkan kepada penguasa atau biasa dikenal dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* ialah hukuman yang ditetapkan atau penentuannya diserahkan pada penguasa. Hukuman *ta'zīr* diperuntukkan pada seseorang yang perbuatannya tidak diatur secara jelas dalam *naşş*.³¹

Hukuman *ta'zīr* menurut 'Abd al-Qadir Audah terbagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya yaitu hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, celaan, ancaman, *tashhīr*, dan hukuman denda. Hukuman *ta'zīr* berfungsi untuk memberikan pelajaran serta mencegah pelaku supaya tidak

²⁸Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015), 2.

²⁹Ibid, 11.

³⁰Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 51.

³¹Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018): 7.

mengulangi perbuatannya. Adapun prinsip hukuman *ta'zīr* menurut 'Abd al-Qadir Audah ialah tidak membinasakan dan hanya sebagai pengajaran bagi pelaku.³²

Berdasarkan penetapannya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah ḥudūd* dan *qisās* akan tetapi tidak terpenuhi syaratnya, *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya telah disebutkan dalam *naṣṣ* akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, dan *jarīmah ta'zīr* yang bentuk dan hukumannya tidak disebutkan secara jelas dalam *naṣṣ*.³³ Tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan tidak didefinisikan secara jelas baik dalam Alquran maupun hadist. Namun dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai zina dengan paksaan.³⁴

Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam Hukum Pidana Islam dihukum sebagaimana hukuman bagi orang yang berzina. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya pelaku dihukum dengan hukuman *ḥadd* zina.³⁵ Al-Sayyid Sabiq mengemukakan dengan detail bahwa *ḥudūd* secara bahasa diartikan sebagai pencegahan.³⁶ Secara sederhana dapat dipahami bahwa *ḥadd* atau *ḥudūd* ialah hukuman yang telah ditetapkan dalam syara' dan merupakan hak Allah SWT.³⁷

Suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Adapun supaya pelaku zina dapat dikenakan hukuman maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur jarimah

³²Ibid.

³³Ibid., 8.

³⁴Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.", 100.

³⁵Wahyuni., 102.

³⁶M. Nurul Irfan and Masrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2019)., 14.

³⁷Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (February 22, 2021): 97.

zina. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwasanya unsur zina ada dua, yaitu terjadi persetubuhan yang haram dan terdapat niat atau kesengajaan untuk melawan hukum.³⁸

Terjadi persetubuhan yang haram berarti persetubuhan tersebut dilakukan oleh dua orang di luar ikatan perkawinan dan dalam hal ini kepala kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan meskipun hanya sedikit. Adapun niat atau kesengajaan melawan hukum berarti unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang tahu bahwa persetubuhan tersebut dilarang akan tetapi dia dengan sengaja melakukannya.³⁹

Zina terbagi menjadi dua yaitu *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*. Zina *muḥṣan* ialah zina yang dilakukan oleh orang yang masih atau pernah terikat tali perkawinan, sedangkan zina *ghairu muḥṣan* ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah terikat tali perkawinan yang sah. Sanksi bagi pelaku zina *muḥṣan* ialah rajam, sedangkan sanksi bagi pelaku zina *ghairu muḥṣan* ialah dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.⁴⁰ Terkait hukuman zina dapat dilihat dalam surah Al-Nūr ayat 2.⁴¹

"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ"

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada

³⁸Oslami and Fatahillah, “Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo).”, 380.

³⁹Oslami and Fatahillah., 381.

⁴⁰Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 255.

⁴¹Fakhrudin and Irhamah, *Alhidayah : Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 351.

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam Hukum Pidana Islam dihukum sebagaimana hukuman bagi orang yang berzina yaitu hukuman *ḥadd*.⁴² Hukuman *ḥadd* tidak semata-mata diberlakukan bagi orang yang berzina, akan tetapi terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum menetapkan hukuman *ḥadd* pada seseorang yang diduga berbuat zina.⁴³

Adapun syarat-syarat berlakunya hukuman *ḥadd* bagi pezina ialah tidak boleh ada keraguan bahwa telah terjadi perzinahan, harus ada empat saksi laki-laki yang adil untuk meyakini terjadinya perzinahan, empat saksi laki-laki tersebut harus benar-benar menyaksikan terjadinya perzinahan tersebut, dan keempat saksi dapat dihukum apabila salah satu diantara para saksi mencabut kesaksiannya.⁴⁴ Sedangkan untuk *jarīmah ta'zīr*, satu orang saksi dianggap cukup.⁴⁵

C. Pidanaan dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam

Pidanaan ialah proses penjatuhan pidana. Pidanaan disebut juga sebagai suatu penghukuman atau pemberian pidana. Menurut Sudarto, pidanaan memiliki arti yang sama dengan penghukuman dimana yang

⁴²Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.”, 102.

⁴³Waesul Kurni, “Had Zina Dalam Perspektif Al-Qur`an” 4, no. 1 (2017): 124.

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 15.

dimaksud dengan penghukuman ialah pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁴⁶

Para pemikir pada beberapa abad yang lalu ada yang melihat dasar membenaran dari suatu pidanaan semata-mata sebagai pidanaan saja, dan ada yang memandang pidanaan bukan semata-mata sebagai pidanaan akan tetapi telah mengaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dari pidanaan itu sendiri.⁴⁷

Tujuan pidanaan termasuk dalam lingkup kajian penologi. Penologi ialah ilmu tentang pidanaan atau ilmu yang mengkaji tentang prinsip-prinsip penghukuman dan manajemen penjara beserta unit-unit yang terdapat di dalamnya. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang fokus perhatiannya ialah pada pengendalian kejahatan (*control of crime*) baik represif maupun preventif, serta mencakup tentang kebijaksanaan dalam menerapkan setiap jenis pidana dalam tindak penghukuman.⁴⁸

Penologi dan kriminologi merupakan disiplin ilmu yang saling berhubungan. Dari sisi paradigma modern-positivisme, teori kriminologi yang menjelaskan tentang realitas kejahatan merupakan dasar bagi bentuk dan metode penghukuman dalam penologi, sedangkan dari sisi paradigma posmodernisme pewacanaan tentang kejahatan sekaligus merupakan pewacanaan mengenai pengendalian kejahatan dan penghukuman.⁴⁹

⁴⁶Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan* (Jawa Tengah: Djawa Sinar Perkasa, 2022), 28.

⁴⁷Lamintang and Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia.*, 11.

⁴⁸Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan.*, 1-3.

⁴⁹Iqram Sulhin, "Sekilas Perkembangan Teori Penologi," *Academia.edu* (2017): 2.

Hal ini lah mengapa teori penologi yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan selalu dimulai dari penjelasan tentang apa hakekat kejahatan itu dan bagaimana konstruksi sosial tentang kejahatan itu.⁵⁰ Pada dasarnya penologi memfokuskan kajiannya pada pertanyaan tentang bagaimana supaya penggunaan pidana menjadi efektif sehingga pelaku tidak menjadi residivis dan menjadi manusia yang produktif.⁵¹

Dalam kajian penologi, setidaknya terdapat lima teori terkait dengan tujuan pemidanaan, diantaranya yaitu retribusi, *deterrence*, *rehabilitation*, *incapacitation*, *restoration*.⁵² Berikut penjelasannya :

- a. Retribusi atau pembalasan merupakan teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini, Muladi mengemukakan bahwa pemidanaan berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Sanksi pidana dijatuhkan semata-mata sebagai akibat yang mutlak terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebagai suatu pembalasan dan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁵³ Teori retribusi disebut juga teori absolut. Maksud dari teori ini ialah bahwa pidana dilepaskan dari tujuan apapun, artinya apabila terjadi suatu kejahatan maka harus dipidana dan tidak ada tujuan praktis selain pembalasan menurut teori ini.⁵⁴

⁵⁰Ibid.

⁵¹Sahat Maruli T. Situmeang, "Diktat Mata Kuliah Penologi," *Universitas Komputer Indonesia Bandung* (2019): 7.

⁵²Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan.*, 6.

⁵³Sudewo.

⁵⁴Topo Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 1st ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 185.

b. *Deterrence*, teori ini disebut juga dengan teori pencegahan. Teori ini memandang bahwa pidana bertujuan untuk mencegah supaya orang tidak melakukan kejahatan. Pencegahan dalam hal ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu mensejahterakan masyarakat.⁵⁵ Teori ini merupakan bagian dari teori relatif atau teori tujuan.

Teori tujuan dibagi menjadi dua teori yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum menyatakan pidana semata-mata untuk membuat pelaku jera, sedangkan pencegahan khusus menyatakan bahwa selain membuat jera pidana juga bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁵⁶

c. *Rehabilitation*, teori ini memandang bahwa pidana bertujuan untuk mereformasi dan mengubah pelaku menjadi warga negara yang taat hukum dan lebih produktif.⁵⁷ Topo Santoso mengklasifikasikan teori ini ke dalam teori relatif atau teori tujuan.

Menurut teori ini, pidana bertujuan untuk memperbaiki pelaku supaya menjadi manusia dengan pribadi yang baik. Penjatuhan pidana harus disertai dengan pendidikan, para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menjalani beberapa program pendidikan dengan tujuan supaya perilaku mereka dapat berubah dan pada akhirnya dapat menjalani kehidupan tanpa melakukan kejahatan.⁵⁸

⁵⁵Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, 37.

⁵⁶Lamintang and Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 15.

⁵⁷Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, 6.

⁵⁸Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 183.

d. *Incapacitation*, teori ini disebut juga teori pelemahan. Yang perlu dilemahkan dalam hal ini ialah kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan. Penjara merupakan salah satu pidana yang dapat melemahkan atau mengurangi kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan, hal ini dikarenakan dijatuhkannya pidana penjara pada pelaku berarti memisahkan pelaku dari lingkungan masyarakat sehingga kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan menjadi lemah atau berkurang.⁵⁹

Incapacitation berhubungan dengan model penjagaan (*custodial model*) dimana model ini memandang bahwa pemenjaraan tidak dapat merubah perilaku penjahat, akan tetapi setidaknya dalam waktu tertentu dapat melindungi masyarakat dari ancaman atau tindakan penjahat tersebut, yaitu ketika ia berada dalam penjara.⁶⁰

e. *Restoration*, merupakan suatu pendekatan untuk mendorong pelaku supaya menjadi individu yang bertanggung jawab. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana membuat korban dan masyarakat menjadi utuh kembali yaitu dengan melibatkan pelaku dalam memberikan kompensasi pada korban dan masyarakat.⁶¹

Teori *restoration* juga dikenal dengan *restorative Justice*, ialah suatu pendekatan yang melibatkan masyarakat dan korban dalam proses pemecahan masalah. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar yang menyatakan bahwa suatu pidana merupakan perbuatan kriminal yang tidak hanya melanggar hukum,

⁵⁹Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, 6.

⁶⁰Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun* 18, no. 2 (2015): 305.

⁶¹Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, 6.

melainkan juga melukai atau merugikan korban dan masyarakat. *Restorative Justice* memfokuskan penyelesaian masalah pada penanggulangan kerusakan yang diderita korban. Hal ini penting untuk mewujudkan adanya rekonsiliasi dan perdamaian atau kesepakatan antara korban dan pelaku.⁶²

Lima teori di atas merupakan teori-teori yang berkaitan dengan pidana. Selain lima teori di atas terdapat teori lain yang berkaitan dengan pidana, yaitu teori gabungan. Teori ini mengkombinasikan antara teori absolut dan teori relatif.⁶³ Oleh karena itu, dapat dipahami secara sederhana bahwa teori ini memandang pidana itu selain bertujuan untuk membuat jera juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan pendidikan baik pada masyarakat maupun pada pelaku kejahatan.⁶⁴

Menurut Rossi, pidana merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, berat ringannya disesuaikan dengan keadilan yang mutlak serta keadilan yang dikehendaki masyarakat dengan tanpa mengesampingkan tujuan yang ingin dicapai.⁶⁵

Suatu pidana dijatuhkan bukan hanya melihat dari sisi tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi juga mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.⁶⁶ Pada umumnya faktor pemberatan pidana dibedakan menjadi dua yaitu faktor pemberatan yang diatur

⁶²Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 194.

⁶³Ibid.

⁶⁴Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 202.

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Nurhafifah and Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 347.

dalam undang-undang dan faktor yang penilaiannya merupakan wewenang pengadilan dalam mengadili suatu perkara.⁶⁷

Adapun keadaan-keadaan yang meringankan suatu pidana ialah upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana dan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya. Selain itu juga terdapat hal-hal yang dapat meringankan hukuman pidana diantaranya yaitu: ⁶⁸

- a. Belum pernah dihukum atau residivis
- b. Di bawah umur
- c. sopan dalam persidangan
- d. Terus terang selama persidangan
- e. menyesal dan tidak ingin mengulangi.

Penetapan hukum dalam Islam pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Adapun untuk merealisasikan supaya tujuan tersebut dapat tercapai ialah dengan cara memberikan atau membebaskan hukum pada manusia.⁶⁹

Pemberian hukum dalam Hukum Pidana dikenal dengan ppidanaan. Pemberian atau penerapan hukuman pada pelaku tindak pidana dalam Islam pada dasarnya berorientasi pada dua hal yaitu orientasi yang bersifat umum dan

⁶⁷ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 91.

⁶⁸Ibid., 97.

⁶⁹Mubarok, "Tujuan Ppidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.," 312.

orientasi yang bersifat khusus. Orientasi yang bersifat umum yaitu mencegah adanya kemudharatan dalam kehidupan manusia sehingga dapat menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan orientasi yang bersifat khusus yaitu untuk memberikan pembalasan, pencegahan kejahatan, pengajaran, serta perbaikan bagi pelaku tindak pidana.⁷⁰

Hukuman atau sanksi dalam Hukum Pidana Islam ialah sanksi yang diciptakan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan yang akan diberikan sebagai akibat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan dalam syara'. Oleh karena itu, pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan bukan berarti sebagai pembalasan, akan tetapi untuk kemaslahatan.⁷¹

Menurut Muh. Tahmid Nur, tujuan dijatuhkannya pidana atau pembedaan dalam Islam tidak hanya sebagai pembalasan semata, akan tetapi juga untuk mencegah dan memperbaiki serta mendidik sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia.⁷² Memperbaiki dan mendidik berarti bahwa adanya hukuman bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik dan sadar akan kesalahannya. Kesadaran dalam hal ini mengarah pada kesadaran dan kebenciannya terhadap tindak pidana dan menjauhi tindak pidana semata-mata karena mengharapkan ridha Allah SWT.⁷³

Adapun tujuan pembedaan menurut para ahli Hukum Pidana Islam diantaranya yaitu sebagai pembalasan, pencegahan, pemulihan atau perbaikan,

⁷⁰M. Abdul Kholiq, "Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan Secara Rekonsiliatif," *Jurnal Hukum* 10, no. 24 (September 2003): 28.

⁷¹Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pembedaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 124.

⁷²Mubarok, "Tujuan Pembedaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.," 313.

⁷³H. Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 88.

restorasi, dan penebusan dosa.⁷⁴ Alasan dikaitkannya dengan sifat pembalasan dalam hal ini ialah karena kerasnya hukuman serta mutlaknya hukuman diberlakukan apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.⁷⁵

Aspek pembalasan (*al-Jazā'*) ini dapat dilihat dalam surah Al-Mā'idah ayat 38, dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman :⁷⁶

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Sedangkan aspek pencegahan (*az-Zajr*) dalam pemidanaan ialah didasarkan pada beratnya hukuman sehingga dapat menjadi peringatan bagi masyarakat supaya berpikir berulang kali sebelum melakukan tindak pidana. Selain mencegah masyarakat, hukuman yang berat ini juga dimaksudkan supaya pelaku merasa jera dan takut untuk mengulangi perbuatannya.⁷⁷

Al-Kamāl ibn al-Humām berpandangan bahwa apabila suatu hukuman dilaksanakan maka akan mencegah orang tersebut untuk mengulangi perbuatannya dan apabila dilaksanakan secara terbuka maka hukuman itu juga

⁷⁴Oktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,” *In Right : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 25.

⁷⁵Muhammad Tahmid Nur, “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam,” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 16., 2.

⁷⁶Fakhrudin and Irhamah, *Alhidayah : Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 114.

⁷⁷Ibid., 315.

akan mencegah masyarakat karena takut dengan hukuman tersebut.⁷⁸ Pelaksanaan hukuman secara terbuka didasarkan pada surah Al-Nūr ayat 2, dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman :⁷⁹

"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَاِبُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ"

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukuman dera bagi pezina hendaknya dilakukan dihadapan orang-orang beriman. Hal ini bertujuan supaya hukuman tersebut dapat mencegah masyarakat dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.⁸⁰ Menurut Al-Mawardi *ḥudūd* ialah kumpulan hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pencegahan supaya manusia tidak melakukan apa yang dilarang serta tidak melalaikan apa yang menjadi kewajiban.⁸¹

Para ahli hukum berpandangan bahwa hukuman di dunia merupakan suatu kebutuhan, hal ini dikarenakan ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup atau

⁷⁸“Tujuan Pidana dalam Islam.”, 29.

⁷⁹Fakhrudin and Irhamah, *Al-Hidayah : Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 351.

⁸⁰Ibid.

⁸¹Nur, “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam.”, 2.

tidak dapat mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang.⁸² Disamping dilaksanakan di depan umum, penerapan hukuman *hudūd* seperti dalam surah Al-Mā'idah ayat 38 akan menghalangi seorang pencuri untuk mengulangi perbuatannya dan sebagai jalan supaya pencuri tersebut bertaubat. Tangan seorang pencuri yang terpotong bukanlah suatu aib, akan tetapi sebagai peringatan supaya orang lain tidak melakukannya.⁸³

Disamping mengandung tujuan pembalasan dan pencegahan, pemidanaan dalam pidana Islam juga mengandung tujuan pemulihan atau perbaikan (*al-iṣlāh*). Tujuan perbaikan ini dapat dilihat dengan jelas pada hukuman *ta'zīr*. Pada dasarnya tujuan hukuman *ta'zīr* ialah untuk mendidik dan memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Dalam hal ini meskipun penjara seumur hidup diperbolehkan, akan tetapi ketika diyakini bahwa telah tertanam dalam diri pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya maka hukuman penjara dapat dihentikan.⁸⁴

Tujuan perbaikan (*al-Iṣlāh*) atau aspek rehabilitasi dalam pemidanaan contohnya dapat dilihat dalam surah Al-Nūr ayat 4 dan ayat 5. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman :⁸⁵

" وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka

⁸²Mubarok, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.”, 316.

⁸³Nur, “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam.”, 3.

⁸⁴“Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.”, 32.

⁸⁵Fakhrudin and Irhamah, *Alhidayah : Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 351.

deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,”

"إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

“kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dimungkinkan adanya pengurangan hukuman bagi mereka yang bertaubat dan memperbaiki diri.⁸⁶

Rehabilitasi dalam pemidanaan ialah upaya pembinaan yang diberlakukan pada setiap muslim supaya taat pada Hukum Islam dengan berdasarkan pada iman. Selain bertujuan supaya taat dengan berdasarkan pada iman, juga supaya orang tersebut bertaubat dari perbuatan jahatnya. Pembinaan serta kesempatan bertaubat yang diberikan pada pelaku tindak pidana merupakan upaya atau aspek rehabilitasi dalam pemidanaan.⁸⁷ Aspek rehabilitasi juga menunjukkan bahwa hukuman merupakan *kaffārah* atau sebagai penebus dosa. Menurut Mazhab Hanafi, suatu hukuman dapat menjadi penebus dosa apabila dilakukan dengan tujuan supaya bertaubat, bukan semata-mata sebagai hukuman saja.⁸⁸

Menurut sebagian fukaha, dijatuhkannya hukuman di dunia berfungsi untuk menggugurkan dosa-dosa pelaku tersebut. Setelah melakukan kejahatan, kadangkala muncul rasa bersalah dalam diri pelaku. Rasa bersalah atau penyesalan merupakan syarat dalam Islam untuk menghapus dosa-dosa yang telah

⁸⁶Mubarok, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.”, 314.

⁸⁷Khusnul Khotimah, “Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah* 1, no. 2 (2014): 7.

⁸⁸Mubarok, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.”, 315.

dilakukan. Adanya rasa bersalah dalam diri pelaku serta upaya memperbaiki diri inilah yang dikenal dengan taubat dalam Islam. Dalam hal ini, konsep penghapusan dosa dalam pemidanaan lebih tepat apabila terdapat unsur taubat di dalamnya.⁸⁹

Hukum Pidana Islam juga mengenal adanya pemaafan, dalam hal ini korban dan keluarganya memiliki kewenangan untuk memaafkan pelaku tindak pidana dalam kasus *qisās-diyat*.⁹⁰ Pemaafan dalam pemidanaan dikenal dengan restorasi atau pemulihan yang berorientasi pada korban. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan suasana seperti semula, sebagai bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis adanya dendam dalam diri kedua belah pihak dan menciptakan kedamaian diantara keduanya.⁹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁹“Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.”, 35.

⁹⁰Nur, “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam.”, 3.

⁹¹“Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.”, 33.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

YANG MENGADILI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

DALAM PUTUSAN NOMOR 177/Pid.Sus/2021/PN BJN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bojonegoro

Pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, serta menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Bojonegoro merupakan sebuah lembaga peradilan yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 27 kecamatan.¹

Gedung kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro terletak di Jalan Hayamwuruk No. 131, Karang Pacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pengadilan Negeri Bojonegoro menempati gedung tersebut sejak tanggal 31 Mei 1983 hingga saat ini. Adapun visi Pengadilan Negeri Bojonegoro ialah terwujudnya Pengadilan Negeri Bojonegoro yang Agung. Guna mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Bojonegoro memiliki beberapa misi. Misi Pengadilan Negeri Bojonegoro diantaranya yaitu :²

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bojonegoro
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bojonegoro


¹*Pengadilan Negeri Bojonegoro*, 2022, pn-bojonegoro.go.id/.

²Ibid

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bojonegoro

Selain memiliki visi dan misi, Pengadilan Negeri Bojonegoro juga memiliki motto. Motto yang dimiliki Pengadilan Negeri Bojonegoro ialah “Melayani dengan ramah, cepat, dan tepat.”

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana berikut :³



Setiap bagian di Pengadilan Negeri Bojonegoro memiliki jenis layanannya masing-masing baik di Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, maupun di Sub Bagian Umum dan Keuangan. Terdapat 22 jenis layanan di Kepaniteraan Muda Perdata, 12 jenis layanan di Kepaniteraan Muda Pidana, 12 jenis layanan di Kepaniteraan Muda Hukum, dan satu jenis layanan di Sub Bagian Umum dan Keuangan.⁴

³Ibid

⁴Ibid.

Pengadilan Negeri Bojonegoro memiliki standar pelayanan guna memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang memerlukan. Standar pelayanan yang berkualitas merupakan hak bagi para pencari keadilan serta warga negara pada umumnya. Standar pelayanan Pengadilan Negeri Bojonegoro dicantumkan dalam Buku Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mana buku ini dapat digunakan sebagai tolok ukur, pedoman, serta sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁵

Seluruh prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Bojonegoro bermula di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang dikenal dengan PTSP. Terdapat empat meja di bagian ini, yaitu meja perdata, meja pidana, meja hukum, dan meja umum dimana masing-masing meja memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pengadilan. PTSP Pengadilan Negeri Bojonegoro mulai dioperasikan pada tanggal 2 Januari 2018. PTSP Pengadilan Negeri Bojonegoro memiliki motto ramah, cepat, tepat, ikhlas dan berkomitmen melayani masyarakat dengan mantap, akuntabel, transparan, objektif, serta harmonis.⁶

Mayoritas kasus yang diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Bojonegoro ialah kasus kekerasan baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, baik dilakukan pada perempuan dewasa maupun pada anak. Akan tetapi kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak kandung merupakan kasus yang termasuk jarang sekali terjadi, bahkan dalam kisaran tahun 2020 hingga 2022

⁵Ibid.

⁶Ibid.

hanya tercatat satu kasus kekerasan seksual pada anak kandung yang masuk ke pengadilan yaitu kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.⁷

B. Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn ialah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tahun 2021, merupakan putusan atas kasus pidana persetubuhan pada anak kandung yang diputus pada tanggal 11 Oktober 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 12 Oktober 2021. Adapun uraian secara rinci terkait isi putusan dipaparkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Uraian Kasus

a. Terdakwa

Sawirin Bin Satimin, warga negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kabupaten Klaten pada tahun 1984, beragama Islam, dan tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro.⁸

b. Korban

Anita Ramadani, warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 2 September 2009, beragama Islam, tinggal bersama dengan Terdakwa dan merupakan anak kandung Terdakwa.⁹

⁷Hario Purwo Hantoro, Interview, Pengadilan Negeri Bojonegoro, March 27, 2023.

⁸Penyusun, "Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn," 2021.

⁹Tim Penyusun, "Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn" (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), 3, putusan.mahkamahagung.go.id.

c. Waktu kejadian

Terjadi pada tahun 2020 hingga awal tahun 2021.

d. Tempat kejadian

Kediaman Terdakwa di Kabupaten Bojonegoro.

e. Perbuatan

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua.¹⁰

f. Kronologi

Pada tahun 2020 telah terjadi persetubuhan antara ayah dengan anak kandungnya di Kabupaten Bojonegoro. Persetubuhan itu terjadi tanpa persetujuan anak. Ayah (Terdakwa) memaksa anak (Korban) untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak sembilan kali dengan rincian sebagai berikut :¹¹

- 1) Perbuatan pertama, terjadi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di kamar Anak Korban di Kabupaten Bojonegoro. Pada waktu dan tempat tersebut Anak Korban selesai bermain HP di dalam kamar dan kemudian tidur bersama adiknya yang ketika itu Terdakwa ikut menemani di kamar tersebut. Ketika Anak Korban telah lelap tiba-tiba tersadar karena merasakan ada yang melepas celana pendek dan celana dalamnya. Setelah sadar ternyata yang melepas celana pendek dan celana dalamnya ialah ayahnya (Terdakwa). Anak

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid., 4.

Korban menolak dengan mengatakan bahwa ia tidak mau, Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan bahwa ia (Anak Korban) tidak akan hamil. Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dan kemudian menindih badan Anak Korban. Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa akan tetapi tidak cukup tenaga hingga Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa menggerak-gerakkan kelaminnya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih satu menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya sambil melotot dan mengatakan pada Anak Korban agar tidak mengatakan hal ini pada siapapun dan mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban berani melakukannya. Hal ini membuat anak korban merasa takut. Anak Korban memakai dan merapikan pakaiannya, begitupun dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa tidur, sedangkan Anak Korban tidak bisa tidur hingga pagi karena menangis. Ketika melakukan persetubuhan korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya dan baru tidur ketika menjelang pagi.

- 2) Perbuatan kedua hingga keempat dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana perbuatan pertama. Waktu, tempat, dan perbuatan sama dengan perbuatan pertama.
- 3) Perbuatan kelima, terjadi pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di kamar Anak Korban. Pada waktu dan tempat tersebut Anak Korban selesai

bermain HP di dalam kamar dan kemudian tidur bersama adiknya. Pada saat itu Terdakwa tidur di kamar sebelah bersama istrinya (Saksi Li'ah). Namun ketika Anak Korban telah lelap tiba-tiba tersadar karena merasakan ada yang melepas celana pendek dan celana dalamnya. Setelah melihat Terdakwa, Anak Korban menolak namun kejadian seperti pada waktu-waktu sebelumnya terulang kembali. Terdakwa membentak dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

- 4) Perbuatan keenam dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana perbuatan kelima namun pada bulan yang berbeda yaitu dilakukan pada bulan September 2020.
- 5) Perbuatan ketujuh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana perbuatan kelima dan keenam namun pada bulan yang berbeda yaitu dilakukan pada bulan Oktober 2020.
- 6) Perbuatan kedelapan, terjadi pada hari senin tanggal 30 November 2020. Sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Li'ah berangkat bekerja yaitu menanam bawang merah di sawah milik tetangganya dan meninggalkan kedua anaknya di rumah bersama Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan sehingga diminta untuk menemani kedua anaknya di rumah. Sekitar pukul 12.30 WIB, Anak Korban menyusul adiknya di kamar untuk tidur siang, ketika Anak korban bersiap untuk tidur tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak bersetubuh. Akan tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan bahwa ia tidak mau. Terdakwa mengabaikan penolakan Anak Korban dan kemudian melepas celana pendek serta celana dalam Anak Korban. Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut dan kemudian

menindih badan Anak Korban. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerak-gerakkan kelaminnya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih dua menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban. Tiba-tiba Saksi Li'ah pulang dan menyaksikan Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korbanyang pada saat itu posisi Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan pakaian setengah telanjang. Saksi Li'ah terkejut dan hanya bisa mengatakan “perbuatan seperti itu apa boleh?”. Saksi Li'ah keluar kamar dan menangis. Terdakwa segera merapikan pakaiannya dan menyusul Saksi Li'ah ke kamarnya, akan tetapi Saksi Li'ah takut dengan Terdakwa sehingga tidak pernah memberitahukan kejadian tersebut pada siapapun.

- 7) Perbuatan kesembilan dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana perbuatan kelima, keenam, dan ketujuh namun pada bulan yang berbeda yaitu dilakukan pada bulan Januari 2021.

Pada bulan Januari diketahui bahwa korban telah hamil, hal ini bermula ketika korban mengatakan pada Terdakwa bahwasanya Anak Korban telah terlambat datang bulan sejak bulan Desember. Setelah Anak Korban mengatakan hal tersebut lalu Terdakwa memegang perut Anak Korban dan membelikan tespek untuk memastikan apakah Anak Korban hamil atau tidak. Setelah Anak Korban melakukan tes ternyata hasilnya positif. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa membawa Anak Korban ke Kediri dan kost di Kediri

untuk menyembunyikan kehamilan Anak Korban dan pada bulan April Saksi Li'ah ikut ke Kediri untuk menemani dan menjaga Anak Korban.¹²

Anak Korban melahirkan pada tanggal 16 Juni 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Bayi hasil persetubuhan tersebut berjenis kelamin perempuan, lahir secara prematur dan dilahirkan dengan cara cesar. Anak Korban sudah diperbolehkan pulang dan dinyatakan keluar rawat inap pada tanggal 18 Juni 2021.¹³ Uraian kasus ini diperoleh dari keterangan para saksi yang di persidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Adapun para saksi yang dihadirkan di persidangan diantaranya yaitu Anita Ramadani selaku korban dalam kasus ini, Saksi Li'ah sebagai istri Terdakwa sekaligus ibu kandung Anak Korban yang menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa, Saksi Radi selaku mertua Terdakwa yang mengetahui hal ini berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Imam Syafi'i selaku Kepala Dusun di kediaman Terdakwa selaku orang yang mengetahui tentang keberadaan Anak Korban dan memberitahukan pada Saksi Radi.¹⁴

2. Dakwaan

Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan sebagai berikut :

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain oleh orang tua, wali, dan orang-

¹²Ibid., 12.

¹³Ibid., 9.

¹⁴Ibid., 15.

orang yang mempunyai hubungan keluarga. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Pasal 81 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :¹⁶

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁵Ibid., 10.

¹⁶Tim Penyusun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (BPHN, 2014), 44.

3. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Pelaku didakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain oleh orang tua, wali, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

- a. Setiap orang;
- b. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- c. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :¹⁸

¹⁷“Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.”, 20.

¹⁸Ibid.

a. Setiap orang;

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perseorangan atau korporasi.

Orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ialah orang yang dimaksud dalam Dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*.

Selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

b. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dilarang” ialah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau perintah supaya tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” ialah perbuatan yang dilakukan pada anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Dalam hal ini termasuk ancaman dan paksaan untuk melakukan suatu perbuatan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan memaksa ialah perbuatan menyuruh orang lain supaya orang lain melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” ialah seseorang yang usianya belum mencapai delapan belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Persetubuhan ialah apabila anggota kemaluan laki-laki telah masuk pada kemaluan perempuan dengan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang Anak yang bernama Anita Ramadani sebanyak sembilan kali sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban atas nama Anita Ramadani tertanggal 26 Desember 2012 dan berdasarkan keterangan yang didapat di persidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro tanggal 2

September 2009 dan masih berusia sebelas tahun. Maka korban atas nama Anita Ramadani dapat diartikan sebagai anak dalam unsur pasal ini.

Akibat perbuatan tersebut, Anak Korban positif hamil dan pada bulan Januari Terdakwa membawa Anak Korban untuk kost di Kediri untuk menyembunyikan kehamilan Anak Korban. Berdasarkan Surat Keterangan Medis Rawat Inap RSUD Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat tertanggal 24 Juni 2021, pada tanggal 16 Juni 2021 Anak Korban bernama Anita Ramadani telah melahirkan bayi secara prematur dengan melalui operasi caesar.

Pada tanggal 17 Juni 2021 Saksi Radi selaku mertua Terdakwa datang ke RSUD Kediri untuk mengetahui kondisi cucunya dan terkejut dengan apa yang terjadi pada cucunya. Saksi Radi menanyakan siapa yang melakukan itu pada cucunya dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukannya sehingga Saksi Radi tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke polisi.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut dapat diketahui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selaku anak kandungnya dengan cara memaksa dan mengancam akan melakukan kekerasan pada Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena ada masalah dengan istri dimana istri Terdakwa tidak mau melakukan hubungan dengannya dan tidak punya uang untuk jajan di luar sehingga Terdakwa melakukannya dengan Anak Korban. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur *a quo* telah terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “orang tua” ialah ayah ataupun ibu baik kandung, tiri, maupun angkat.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban, Fotocopy Kartu Keluarga, dan berdasarkan keterangan yang didapat di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ialah ayah kandung dari Anak Korban. Sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini. Seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya.¹⁹

¹⁹“Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.”, 24.

Majelis Hakim menolak Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dengan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu tujuan pemidanaan ialah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi tanpa mengurangi esensi dan tujuan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang serta dipertimbangkan pula Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.²⁰

Penolakan atas Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum juga berdasarkan atas pertimbangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa tidak ditemukannya alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, selain dijatuhi pidana

²⁰Ibid.

penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.²¹

Penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilakukan secara sah dan pada tanggal yang sama sehingga masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dengan berdasarkan pada alasan yang cukup sehingga ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa barang bukti yang telah diajukan adalah benar milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Anak Korban.

Keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim diantaranya yaitu bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan terbukti bahwa Terdakwa ialah ayah kandung dari Anak Korban. Adapun keadaan yang meringankan Terdakwa ialah bahwa Terdakwa telah memperlanjar proses persidangan dikarenakan Terdakwa berterus terang selama mengikuti proses persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.²²

4. Amar Putusan

Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 76 D Undang-

²¹“Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.”, 25.

²²Ibid., 26.

undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan :²³

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong selimut warna merah kuning;
 - 2) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna merah motif garis;
 - 3) 1 (satu) potong baju lengan 7/8 warna putih hijau;
 - 4) 1 (satu) potong CD warna putih;dikembalikan pada Anak Korban;

²³“Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn.”, 27.

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Di dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn disebutkan alasan hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebagaimana tercantum dalam putusan ialah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa dan memberikan efek jera supaya tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama. Setelah melakukan wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 secara langsung di Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro, hakim memberikan keterangan sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

Wawancara dilaksanakan dengan salah satu hakim yang mengadili kasus kekerasan seksual pada anak sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn, yaitu dengan hakim bernama Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Selaku hakim yang mengadili kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dan berhadapan langsung dengan para pelaku kekerasan seksual, beliau berpendapat bahwa peraturan terkait kekerasan seksual di Indonesia sudah cukup pantas untuk dikenakan pada Pelaku. Beliau memberikan keterangan bahwa selama ini penjatuhan pidana penjara sudah cukup efektif untuk menghukum pelaku karena menurut beliau hukuman sudah cukup berat, seperti halnya yang

diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Hukuman penjara sudah cukup pantas dan cukup maksimal untuk dikenakan pada pelaku.²⁴

Menurut beliau, kebiri juga cukup pantas jika memang dirasa perbuatan pelaku cukup berat dan telah memenuhi syarat-syarat dikenakan hukuman kebiri. Seperti contoh pada kasus dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn ini cukup memungkinkan untuk dijatuhi dengan hukuman kebiri, akan tetapi kebiri tidak semata-mata dapat dijatuhkan pada kasus dengan kesalahan yang cukup berat. Memerlukan banyak pertimbangan dalam penjatuhannya, dapat dilihat dari fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan. Selain itu menurut beliau hukuman yang dijatuhkan selama ini pada para pelaku kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah relatif berat.²⁵

Hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn sudah maksimal dan sudah cukup berat dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang lain mengingat Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban. Dijatuhi pidana penjara 15 tahun dengan denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena sudah cukup adil menurut Majelis Hakim. Hal ini didasarkan pada beratnya kesalahan Terdakwa.²⁶

Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

²⁴Hario Purwo Hantoro, Interview, Pengadilan Negeri Bojonegoro, March 27, 2023.

²⁵Hantoro.

²⁶Hantoro.

No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua maka hukuman dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).²⁷

Namun, meskipun kesalahan pada perbuatan Terdakwa dipandang cukup berat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tambahan hukuman sebanyak 1/3 (satu per tiga) tidak perlu diberlakukan mengingat penjatuhan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sudah merupakan hukuman maksimal dan cukup berat. Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan juga didasarkan pada kondisi Anak Korban dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan traumatik yang cukup mendalam bagi Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban tidak cukup kuat mental untuk bertemu dengan orang lain, tidak mau bertemu dengan Terdakwa dan juga belum memaafkan kesalahan Terdakwa.²⁸

Setelah proses persidangan, diperoleh fakta bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah karena ada masalah dengan istri dimana istri Terdakwa tidak mau melakukan hubungan dengannya dan tidak punya uang untuk jajan di luar sehingga Terdakwa melakukannya dengan Anak Korban. Selain itu juga terdapat fakta bahwa ketika perbuatan tersebut diketahui oleh istrinya (Saksi

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (BPHN, 2014), 44.

²⁸ Hantoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Li'ah), Terdakwa hanya berusaha menenangkan istrinya dan tetap mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini lah yang menjadi dasar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebagaimana dalam putusan. Majelis Hakim memberikan keterangan bahwa hukuman ini sudah cukup pantas untuk memberikan efek jera pada Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan yang sama.²⁹

Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, maka dalam kasus ini yang perlu dibenahi ialah mental dari Terdakwa itu sendiri. Terdakwa merupakan kepala rumah tangga dengan latar belakang yang kurang berpendidikan. Akan tetapi hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk dijatuhkan hukuman ringan bagi Terdakwa mengingat perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan tidak ada riwayat penyakit psikis yang dialami Terdakwa. Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dengan baik dan sadar serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Tujuan mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa didasarkan pada keadaan ini.³⁰

Aspek kemanusiaan yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana pada perkara ini ialah perilaku Terdakwa selama mengikuti proses persidangan. Terdakwa mau bekerjasama untuk memperlancar jalannya persidangan dan mengakui perbuatannya. Terdapat penyesalan dalam diri Terdakwa, Terdakwa membenarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta bagaimana Terdakwa ketika menjalani masa penahanan. Terdakwa bersikap kooperatif dan menjalani hukuman dengan rasa tanggung jawab yang cukup untuk

²⁹Hantoro.

³⁰Ibid.

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga hukuman ini dirasa sudah cukup pantas untuk dijatuhkan pada Terdakwa.

Aspek keadilan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa ialah dilihat dari sisi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dari sisi korban, hukuman ini dirasa sudah cukup adil untuk dijatuhkan pada Terdakwa, mengingat kondisi korban yang sangat trauma akibat dari perbuatan korban. Selain itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merusak masa depan korban mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan hingga berkali-kali sampai Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak hasil dari perbuatan tersebut.

Dari sisi pelaku, hukuman ini cukup adil mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana ini ialah untuk mendidik dan menginsafi pelaku. Mental pelaku sangat perlu untuk diperbaiki supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menyadari serta menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan pada Anak Korban. Sedangkan dari sisi masyarakat, hukuman ini dipandang cukup adil dan dapat diterima oleh masyarakat mengingat lamanya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa ialah selama 15 tahun dimana hal ini dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan melindungi masyarakat dan anak-anak dari kekerasan seksual pada masa mendatang.³¹

³¹Hantoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro.

BAB IV

PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn

A. Perspektif Penologi Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari ketika Anak Korban sedang tidur di kamarnya. Secara paksa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tanpa menghiraukan penolakan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban.

Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya sambil melotot dan mengatakan pada Anak Korban supaya tidak mengatakan hal ini pada siapapun dan mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban berani mengatakan kejadian yang dialaminya pada orang lain. Perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa sebanyak sembilan kali dengan cara serupa, kecuali pada perbuatan ke delapan. Pada perbuatan ke delapan Terdakwa melakukannya pada siang hari ketika Anak Korban hendak tidur siang.

Pada perbuatan ke delapan pula tindakan Terdakwa diketahui oleh istrinya (Saksi Li'ah). Namun Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya hingga diketahui

bahwa Anak telah Korban hamil. Terdakwa juga menyembunyikan kehamilan Anak Korban dengan mengajak Anak Korban kost di Kediri dan melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Kediri.

Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang pada pokoknya ialah bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Pasal 81 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :¹

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut pada pokoknya ialah menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dilakukan oleh orang tuanya” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

¹Tim Penyusun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (BPHN, 2014), 44.

Sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya oleh orang tua” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Hakim memutus demikian dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan yaitu telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dan beberapa pertimbangan lain yang melatarbelakangi penjatuhan pidana dalam putusan tersebut. Dan setelah dilakukan wawancara secara langsung di Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro, didapatkan fakta bahwa penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya yaitu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, aspek keadilan, dan tujuan yang ingin dicapai.

Putusan hakim tersebut sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Di Indonesia kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi secara spesifik diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak apabila kasus kekerasan seksual tersebut melibatkan anak. Oleh karena dalam kasus tersebut yang menjadi korban ialah anak di bawah umur maka peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dikenakan pada pelaku

ialah Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.²

Dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur dan diancam pidana apabila seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan yang dengannya.

Berdasarkan uraian kasus sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan. Pertama, Terdakwa merupakan subyek hukum dan benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ialah orang yang dimaksud dalam Dakwaan. Kedua, dengan sengaja memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dimana diketahui bahwa korban dalam kasus ini merupakan seorang Anak yang masih berusia 11 tahun.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan Anak Korban dan setelah Terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan ancaman akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban mengadukan perbuatannya pada orang lain. Pada perbuatan ke delapan, Terdakwa membentak Anak Korban hingga membuat Anak Korban

² Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 504.

merasa takut dan tidak berani melawan Terdakwa hingga diam saja ketika Terdakwa menyetubuhinya.

Perbuatan membentak dan mengancam Anak Korban yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa sengsara dan menderita secara psikis maupun seksualnya sehingga Anak Korban takut dan kehilangan keperawanannya. Unsur ketiga dalam pasal tersebut ialah dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh, pendidik/tenaga pendidik. Dalam kasus ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa ialah ayah kandung korban, hal ini diketahui sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban, fotocopy Kartu Keluarga serta keterangan para saksi maupun Terdakwa dalam persidangan.

Kadar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn sudah tepat, tidak kurang maupun melampaui kadar yang diatur dalam pasal yang didakwakan serta tidak melampaui tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dan pada ayat (3) diatur bahwa hukuman ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana pada ayat (1) apabila dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh, pendidik/tenaga pendidik.³

³Tim Penyusun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, 44.

Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana pada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan. Hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun berdasarkan pasal tersebut merupakan hukuman maksimal, dan ditambah 1/3 apabila perbuatan dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh, pendidik/tenaga pendidik.

Akan tetapi, hal ini merupakan wewenang Hakim dalam memutuskan karena pada dasarnya tidak ada ketentuan secara pasti terkait kadar yang harus diberikan pada Terdakwa. Terkait denda, tidak ditentukan secara pasti dalam pasal tersebut, hanya ditentukan denda maksimalnya yaitu paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara, selain didasarkan bahwa perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan juga didasarkan pada beberapa pertimbangan lain diantaranya yaitu aspek kemanusiaan, aspek keadilan, dan tujuan yang ingin dicapai. Pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn merupakan pidana penjara yang berat dan maksimal dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam kasus-kasus yang lain.

Hal ini dikarenakan Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan beratnya kesalahan dalam perbuatan Terdakwa. Aspek kemanusiaan dalam hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap baik, tidak mempersulit proses persidangan, dan dirasa sudah cukup pantas untuk dijatuhkan pada Terdakwa. Aspek keadilan didasarkan atas

pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan pidana yang paling adil baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kondisi korban cukup trauma hingga segan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Cukup adil untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serupa pada masa mendatang dan cukup adil untuk memperbaiki diri pelaku. Penjatuhan pidana tersebut juga didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai Hakim dimana tujuan penjatuhan pidana dalam kasus ini ialah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa dan memberikan efek jera supaya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam menjatuhkan pidana hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa keadaan terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan Terdakwa diantaranya yaitu perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban, dan Terdakwa ialah ayah kandung Anak Korban. Adapun keadaan yang meringankan ialah Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa termasuk pidana yang cukup berat dibandingkan pada Terdakwa kekerasan seksual pada anak dalam kasus yang lain. Dan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, salah satu aspek kemanusiaan yang dipertimbangkan hakim dalam kasus ini ialah Terdakwa berterus terang dalam proses persidangan sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan, selain itu

juga berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa hal-hal yang dapat meringankan hukuman pidana diantaranya yaitu belum pernah dihukum atau residivis, di bawah umur, sopan dalam persidangan, terus terang selama persidangan, dan menyesal dan tidak ingin mengulangi.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn sudah tepat dan jika ditinjau dari perspektif penologi maka pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan salah satu teori pembedaan dalam penologi, yaitu teori *rehabilitation*.⁵

Menurut teori ini, pidana bertujuan untuk memperbaiki pelaku supaya menjadi manusia dengan pribadi yang baik. Penjatuhan pidana harus disertai dengan pendidikan, para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menjalani beberapa program pendidikan dengan tujuan supaya perilaku mereka dapat berubah dan pada akhirnya dapat menjalani kehidupan tanpa melakukan kejahatan.⁶

Berdasarkan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa penjara selama lima belas tahun cukup untuk memperbaiki diri Terdakwa, hal ini dikarenakan dalam menjalani hukuman Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk menjalani program pendidikan. Lima belas tahun cukup untuk membentuk kebiasaan baru

⁴ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 97.

⁵ Sudewo, *Penologi Dan Teori Pembedaan*, 6.

⁶ Santoso, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, 183.

Terdakwa selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan beberapa program pendidikan tersebut sehingga memungkinkan untuk Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih produktif.

Adapun apabila dijatuhi pidana maksimal sebagaimana dalam pasal yang didakwakan, dikhawatirkan muncul potensi dalam diri Terdakwa untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih buruk. Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk narapidana menjalani hukuman dimana dalam lembaga tersebut terdapat narapidana dengan berbagai macam kejahatannya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi Terdakwa untuk lebih cerdik lagi dalam hal melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang serta dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan.

Pada dasarnya penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan retribusi atau pembalasan. Akan tetapi dalam hal ini berdasarkan apa yang tercantum dalam putusan serta hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan yang melatarbelakangi penjatuhan pidana tersebut tidak semata-mata sebagai pembalasan namun lebih mengarah pada mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa. Sehingga lebih tepat jika disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn cenderung pada tujuan rehabilitasi.

Meskipun tujuan pemidanaan dalam putusan tersebut cenderung pada tujuan rehabilitasi akan tetapi tetap terdapat unsur retribusi dalam putusan tersebut. Unsur retribusi dalam hal ini dapat dilihat dari pertimbangan bahwa perbuatan

terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak sehingga harus dipidana. Teori retribusi memandang bahwa sanksi pidana dijatuhkan semata-mata sebagai akibat yang mutlak terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebagai suatu pembalasan dan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁷

Tujuan hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa ialah untuk memberikan efek jera supaya Terdakwa tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan mencegah supaya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya sesuai dengan salah satu teori pidanaan dalam penologi yaitu teori *deterrence* atau teori pencegahan. Teori ini memandang bahwa pidanaan bertujuan untuk mencegah supaya orang tidak melakukan kejahatan.⁸ Namun, pencegahan tersebut juga akan tercapai apabila tujuan rehabilitasi telah berhasil mereformasi dan memperbaiki diri Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan tersebut sesuai dengan teori pencegahan, akan tetapi tetap tidak dapat terlepas dari tujuan rehabilitasi.

Tujuan mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa dalam hal ini merupakan tujuan yang menggambarkan secara jelas adanya kecenderungan pada teori rehabilitasi. Teori ini memandang bahwa pidanaan bertujuan untuk mereformasi dan mengubah pelaku kejahatan menjadi warga negara yang taat hukum dan lebih produktif.⁹ Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa alasan hakim menjatuhkan pidana tersebut pada Terdakwa ialah berdasarkan pada pertimbangan bahwa mental Terdakwa dalam hal ini sangat perlu untuk diperbaiki

⁷Ibid.

⁸Ibid., 37.

⁹Ibid., 6.

supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menyadari serta menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan pada Anak Korban.

Dengan dijatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun diharapkan dapat memberikan pengaruh baik pada pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menjadi warga negara yang taat hukum dan lebih produktif. Selain itu, menurut Majelis Hakim hukuman tersebut telah cukup dengan berdasarkan pada pertimbangan dari sisi kemanusiaan dan keadilan. Meskipun perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan mengakibatkan trauma yang cukup besar pada Anak Korban, akan tetapi juga memperhatikan keadaan pelaku dan kembali pada tujuan bahwa tidak semata-mata untuk menghukum akan tetapi lebih kepada perbaikan mental Terdakwa.

Beberapa pertimbangan tersebut juga telah sesuai dengan konsep penologi itu sendiri, dimana penologi merupakan bagian dari kriminologi yang fokus perhatiannya ialah pada pengendalian kejahatan (*control of crime*) dan memfokuskan kajiannya pada pertanyaan tentang bagaimana supaya penggunaan pidana menjadi efektif sehingga pelaku tidak menjadi residivis dan menjadi manusia yang produktif.¹⁰ Penjatuhan pidana dikaitkan dengan faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dimana alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan istrinya tidak mau berhubungan dengannya dan tidak punya cukup uang untuk jajan di luar.

Dijatuhkannya pidana tersebut diharapkan dapat mengendalikan atau mengontrol angka kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan cara memperbaiki

¹⁰Situmeang, "Diktat Mata Kuliah Penologi," 7.

diri Terdakwa supaya tidak terjadi pengulangan dan Terdakwa tidak menjadi residivis serta menjadi masyarakat yang taat hukum dan lebih produktif sehingga tidak hanya fokus pada kebutuhan seksualnya. Berdasarkan seluruh pertimbangan baik dalam putusan maupun berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam putusan tersebut lebih mengarah pada tujuan rehabilitasi.

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn yang merupakan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah ialah sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sekaligus sesuai dengan ilmu penologi bahwa hukuman dijatuhkan untuk merehabilitasi atau memperbaiki diri pelaku.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Terdakwa sebanyak sembilan kali hingga diketahui bahwa Anak Korban telah hamil. Dalam kasus ini, pelaku didakwa dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana

penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

Dengan berdasarkan pada dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumserta berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya dimana hal ini jika dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam *jarīmah ḥadd* atau tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ḥadd*. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan zina dalam pandangan Hukum Pidana Islam. Meskipun tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara jelas dalam Hukum Pidana Islam, akan tetapi para ulama berpendapat bahwa pelaku kekerasan seksual atau perkosaan dihukum dengan hukuman *ḥadd*.¹¹

Hukuman *ḥadd* zina tidak semata-mata diberlakukan pada seseorang yang berbuat zina, seseorang dapat dikenakan hukuman *ḥaddzina* apabila telah memenuhi syarat berlakunya hukuman *ḥaddzina* itu. Adapun syarat berlakunya *ḥaddzina* diantaranya yaitu tidak boleh ada keraguan bahwa telah terjadi perzinahan, harus ada empat saksi laki-laki yang adil untuk meyakini terjadinya

¹¹Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkoasaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 102.

perzinahan, empat saksi laki-laki tersebut harus benar-benar menyaksikan terjadinya perzinahan tersebut, dan keempat saksi dapat dihukum apabila salah satu diantara para saksi mencabut kesaksiannya.¹²

Syarat berlakunya hukuman *hadd* zina ialah tidak boleh ada keraguan bahwa telah terjadi perzinahan, artinya perbuatan tersebut harus benar-benar diyakini bahwa telah terjadi suatu perzinahan. Adapun untuk meyakini terjadinya zina ialah harus ada empat saksi laki-laki yang benar-benar menyaksikan terjadinya perzinahan tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tercantum dalam putusan, dapat disimpulkan bahwa yang benar-benar menyaksikan perbuatan Terdakwa hanyalah Saksi Li'ah selaku istri Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban.

Saksi Li'ah menyaksikan perbuatan tersebut pada perbuatan Terdakwa yang kedelapan ketika Saksi Li'ah pulang kerja. Saksi Li'ah memberikan keterangan bahwa ia benar-benar menyaksikan perbuatan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang di salah satu kamar di rumahnya. Berdasarkan keterangan Saksi Li'ah dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perzinahan.

Menurut para ulama, unsur zina ada dua yaitu terjadi persetubuhan yang haram dan terdapat niat atau kesengajaan untuk melawan hukum. Terjadi persetubuhan yang haram berarti persetubuhan tersebut dilakukan oleh dua orang di luar ikatan perkawinan dan dalam hal ini kepala kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan meskipun hanya sedikit. Niat atau kesengajaan

¹²Kurni, "Had Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an," 124.

melawan hukum berarti apabila seseorang tahu bahwa persetubuhan tersebut dilarang akan tetapi dengan sengaja tetap melakukannya.¹³

Diketahui bahwa Terdakwa memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di luar ikatan perkawinan dan merupakan persetubuhan yang haram. Dalam hal ini persetubuhan tersebut benar-benar terjadi dimana kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan Anak Korban yang disaksikan secara langsung oleh Saksi Li'ah.

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam putusan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena ada masalah dengan istri, istri Terdakwa tidak mau melakukan hubungan dengannya dan tidak punya uang untuk jajan di luar sehingga Terdakwa melakukannya dengan Anak Korban. Dan ketika istri Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa berusaha menenangkan istrinya dan tetap mengulangi perbuatannya.¹⁴ Hal ini dapat disimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana Terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya hingga Anak Korban mengandung bayi hasil persetubuhan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa persetubuhan benar-benar terjadi dan disaksikan secara langsung oleh Saksi Li'ah. Sedangkan Saksi Radi dan Saksi Imam Syafi'i mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan

¹³Oslami and Fatahillah, “Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo),” 381.

¹⁴Tim Penyusun, “Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), 17.

Terdakwa dan tidak menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat keraguan perihal terjadinya perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban.

Dalam kasus ini, tidak dapat dikenakan *ḥadd* zina pada Terdakwa dikarenakan syarat berlakunya hukuman *ḥadd* tidak terpenuhi. Meskipun Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman *ḥadd*, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Li'ah, keterangan Anak Korban, serta keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa perzinahan tersebut benar-benar terjadi dan dapat dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Hal ini dikarenakan dalam *jarīmah ta'zīr*, satu orang saksi dianggap cukup.¹⁵

Terdakwa dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.500.000.000,- subsidier 3 (tiga) bulan kurungan dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa. Dalam perspektif Islam, hukuman tersebut termasuk dalam hukuman *ta'zīr* dan kadar hukumannya merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan pada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Selain disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan pelaku, penetapan hukuman dalam Islam tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Penetapan hukum dalam Islam pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan di dunia

¹⁵HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 15.

maupun di akhirat.¹⁶ Terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam kaitannya dengan putusan tersebut, teori pemidanaan dalam Islam yang sesuai dengan putusan tersebut ialah teori pemulihan/perbaikan (*al-Iṣlāh*). Teori perbaikan (*al-Iṣlāh*) atau disebut juga rehabilitasi dalam pemidanaan ialah upaya pembinaan yang diberlakukan pada setiap muslim supaya taat pada Hukum Islam dengan berdasarkan pada iman. Selain bertujuan supaya taat dengan berdasarkan pada iman, juga supaya orang tersebut bertaubat dari perbuatan jahatnya.¹⁷

Dalam Islam tujuan perbaikan dapat dilihat pada hukuman *ta'zīr* berupa penjara atau pengasingan. Tujuan perbaikan ini dapat dilihat dengan jelas pada hukuman *ta'zīr*. Pada dasarnya tujuan hukuman *ta'zīr* ialah untuk mendidik dan memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Dalam hal ini meskipun penjara seumur hidup diperbolehkan, akan tetapi ketika diyakini bahwa telah tertanam dalam diri pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya maka hukuman penjara dapat diberhentikan. Hal ini juga dapat dilihat dalam surah An-Nur ayat 4 dan ayat 5.¹⁸

Tujuan perbaikan (*al-Iṣlāh*) atau aspek rehabilitasi dalam pemidanaan contohnya dapat dilihat dalam surah Al-Nūr ayat 4 dan ayat 5. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman :¹⁹

¹⁶Mubarok, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," 312.

¹⁷Khotimah, "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam," 7.

¹⁸Mubarok, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," 314.

¹⁹Fakhrudin and Irhamah, *Alhidayah : Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 351.

" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,”

" إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "

“kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dalam surah tersebut Allah SWT berfirman bahwa bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka dihukum dengan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya kecuali apabila orang tersebut bertaubat dan memperbaiki diri. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dimungkinkan adanya pengurangan hukuman bagi mereka yang bertaubat dan memperbaiki diri.

Hal ini sesuai dengan alasan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada Terdakwa. Adapun alasan hakim tidak memberikan tambahan 1/3 dari ancaman hukuman pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak ialah pada berdasarkan aspek kemanusiaan dimana menurut Majelis Hakim telah terdapat penyesalan dalam diri Terdakwa. Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dalam persidangan. Hal ini

menggambarkan adanya rasa tanggungjawab Terdakwa atas perbuatannya dan telah menyesalinya.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam pandangan Islam hukuman yang tercantum dalam putusan tersebut termasuk dalam hukuman *ta'zīr*. Hukuman dalam putusan tersebut berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- subsidier 3 bulan kurungan. Berdasarkan perbuatannya serta pasal yang didakwakan pada Terdakwa, hukuman maksimal bagi pelaku ialah hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal 5 (lima) miliar serta ditambah 1/3 apabila dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh, pendidik/tenaga pendidik.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara hukuman maksimal dalam pasal tersebut tidak perlu diberlakukan, karena menurut Majelis Hakim hukuman yang telah dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam putusan ialah hukuman yang paling tepat, layak, adil, dan manusiawi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya bertujuan untuk memperbaiki diri Terdakwa supaya menjadi masyarakat yang taat hukum dan produktif. Selain itu juga berdasarkan kondisi Terdakwa dimana menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk mendidik dan menginsafi serta mencegah Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya.

Pertimbangan tersebut sesuai dengan tujuan penetapan hukum dalam Islam sendiri yang pada dasarnya ialah untuk memelihara kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Majelis Hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sehingga tidak semata-mata menjatuhkan hukuman

maksimal pada Terdakwa. Majelis Hakim tetap memperhatikan kemaslahatan dan keadilan baik dari sisi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan tujuan perbaikan dalam teori pemidanaan Islam. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa menurut teori ini, maka hukuman diberlakukan pada setiap muslim supaya taat pada Hukum Islam dengan berdasarkan pada iman. Selain bertujuan supaya taat dengan berdasarkan pada iman, juga supaya orang tersebut bertaubat dari perbuatan jahatnya. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka dimungkinkan akan membuat Terdakwa bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam tujuan perbaikan atau rehabilitasi juga mengandung unsur pencegahan. Apabila dijatuhkannya hukuman penjara dapat memperbaiki diri pelaku dan berhasil mendorong pelaku untuk bertaubat, maka secara otomatis tujuan pencegahan juga akan tercapai. Pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, hal tersebut dikarenakan pelaku telah bertaubat dan hukuman tersebut berhasil mereformasi serta memperbaiki diri pelaku.

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah termasuk hukuman *ta'zīr* dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Sekaligus sesuai dengan salah satu tujuan penghukuman dalam Islam yaitu bahwa hukuman dijatuhkan untuk pemulihan atau perbaikan (*al-Iṣlāh*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perspektif penologi penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan No.177/Pid.Sus/2021/PN Bjn berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah ialah sesuai dengan teori rehabilitasi dalam penologi yang bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku.
2. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Putusan No. 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiahialah sesuai dengan salah satu tujuan penghukuman dalam Islam yaitu perbaikan (*al-Isłāh*) yang berarti bahwa hukuman dijatuhkan untuk memperbaiki diri pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan guna

mengetahui dimana letak kekurangan dari pemidanaan ini supaya dapat menjadi masukan dan mengetahui langkah apa yang dapat dilakukan selanjutnya untuk mengendalikan angka terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.

2. Kepada masyarakat, alangkah baiknya untuk lebih sadar akan masa depan anak, lebih bijak dalam mengambil tindakan, serta lebih produktif sehingga apabila terdapat permasalahan yang serupa (kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi) dapat dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, sekaligus dapat mengurangi angka kekerasan seksual yang terjadi. Dan kepada siapapun yang menyaksikan atau mengetahui adanya perbuatan kekerasan seksual terutama pada anak, alangkah baiknya untuk melapor pada pihak yang berwajib guna menghindari atau mencegah terjadinya perbuatan selanjutnya sekaligus melindungi anak dari akibat yang lebih berat seperti rasa trauma yang mendalam hingga terjadinya kehamilan sebagaimana yang dialami Anak Korban dalam kasus di atas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- AdminLPA1. "LPA Catat Kekerasan Pada Anak Di Jawa Timur Naik Dua Kali Lipat." *LPA JAWA TIMUR* (blog), December 2021. lpajatim.org.
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Agustini, Ika, and Rofiqur Rachman. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021): 62.
- Al Fikry, Ahmad Habib. "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (February 22, 2021): 88–108. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21>.
- Amin, Hasriany, Muamal Gadafi, and Jamaluddin Hos. "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan Islam*, 2018, 12.
- Budiarti, Arsa Ilmi, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani. *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021*. 1. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022. <http://ijrs.or.id/data-dan-fakta-kekerasan-seksual-di-indonesia-2021/>.
- Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual Pada Anak (Child Sexual Abuse)." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 48.
- Fakhrudin, Arif, and Siti Irhamah. *Alhidayah : Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Banten: Kalim, n.d.
- Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya" 6, no. 1 (2015).
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.
- Hantoro, Hario Purwo. Pengadilan Negeri Bojonegoro, March 27, 2023.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 35–58.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 16–23.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015.
- Irfan, M. Nurul, and Masrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Kholiq, M. Abdul. "Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan Secara Rekonsiliatif." *Jurnal Hukum* 10, no. 24 (September 2003): 25–35.
- Khotimah, Khusnul. "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 2 (2014): 9.
- Kurni, Waesul. "Had Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an" 4, no. 1 (2017): 124.
- Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mansari, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. "Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo)." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): 380.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun* 18, no. 2 (2015): 296–323.
- Nur, Muhammad Tahmid. "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam." *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 16.

- Nurhafifah, and Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Ocktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam." *In Right : Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 21–38.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 62. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Pengadilan Negeri Bojonegoro. "Publik Campaign," 2022. pn-bojonegoro.go.id/.
- Penyusun. "Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn," 2021.
- Qamar, Nurul, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.
- Rohman. "Kasus Kekerasan Seksual Di Bojonegoro Tinggi, SPeAK: DPR Harus Segera Sahkan RUU TPKS." *Hukum dan Kriminal. BangsaOnline.Com* (blog), January 28, 2022. <https://www.bangsaonline.com/berita/100801/>.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*. 1st ed. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Sektiaji, Dwi Yoga Bayu. "Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/>.
- Situmeang, Sahat Maruli T. "Diktat Mata Kuliah Penologi." *Universitas Komputer Indonesia Bandung*, 2019, 69.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1985.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Jawa Tengah: Djawa Sinar Perkasa, 2022.

- Sulhin, Iqrak. "Sekilas Perkembangan Teori Penologi." *Academia.edu*, 2017, 14.
- Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* Vol. 1, No. 2 (2013): 39–49.
- Swararahima. "Islam Menolak Kekerasan Seksual." *Rahima* (blog), 2022. <https://swararahima.com/2022/01/10/>.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018): 7.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Tim Penyusun. "Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bjn." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021. <putusan.mahkamahagung.go.id>.
- Tim Penyusun. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." JDIH BPK RI, 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Tim Penyusun. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." BPHN, 2014. <https://www.bphn.go.id/>.
- Utomo, Syahrul. "Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Terhadap Anak kandungnya." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. <http://eprints.ums.ac.id/>.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 95–109. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>.
- Wulandari, Riska. "Sanksi Persetubuhan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jakarta Utara Nomor 59/Pid.Sus/PN.Jkt Utr)." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. <https://digilib.uinsgd.ac.id/>.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.